

PERKTURAN DAERAH KOTAMI DYA Mojokerto No. 3 tahun 1971 *********

DEWAN PERMATIAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KOTAMADYA MOJOKERTO

Menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto sebagai berikut:

PERATURAN DALRAH KOTALADYA MOJOKERTO Tentang penetapan don penggunaan Lamband Daerah Lotamadya mojoaerto.

υмυМ Posal 1.

Yong dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah

: ialah Femerintah Daerah Kotamadya

· · · liojokerto.

b. Kepala Daerah

🐇 : ialah palikota Kepala Daerah - Kotamudya Mojokerto. -

c. Lambang

: ialah suatu perwujudan yang meng gemberken isi, sifet, jiwa/den semenget mesyereket den deereh kotamadya Mojokerto.

Bentuk Lambang Pasal 2.

1. Doun Lambang berbentuk perisai yang bersudut 5.

2. warna lambang a).berwarna lijau. b) dengan pinggiwan berwarna kuning mas bergambarken padi édan kapas

- 3. Ditengah daun lambang berlukiskan :
 9. Gambar pohon "MAJA" yang berakar 12, berbuah 9 dan bercabang 3.
 - b. Goris biru yang menggelombang.
- 4. Dibawah daun lambang terdapat gambar pita dengan bertulisan " KOTAMADYA MOJOKERTO".

III BAB

Makna bentuk dan warna lambang

3. Pasal

MAKNA:

1. Perisai adalah pertahanan.

2. Sudut lima menggambarkan dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia "PANCĀSILA".

3. Pinggiran berwarna kuning emas dengan gembar padi dan kapas melambangkan kemakmuran (murah sandang dan pangan).

4. Garis bitu menggambarkan sungai BRANTAS yang mengalir ditepi kota dan merupakan salah satu prasarana kemakmuran.

5. warna hijau melambangkan kesejahteraan.

6. Pohon Maja yang: a. Berakar 12, b. berbuah 9, c. bercbang 3.

Lengkapnya...

Lengkapnya mukna pohon MAJA yang berakar 12, berbuah 9 dan bercabang 3, menggambarkan angka lengkap 1293, angka yang menunjukkan angka tahun 1293 yang mengingatkan kembali akan sejarah berdirinya Kerajaan Mojopahit.

Pasal 4.

-ىسىدى-

Kesimpulan orti Lambang

Dengan berdasarkan Pancasila-terutama jiwa ketuhanan Yang Maha Esa yang menjiwai segala segi kehidupan makyat dan Bangsa Indonesia, dengan mewarisi semangat kepahlawanan Majapahit yang kokoh sentausa jujur dan pantang mundur, maka rakyat daerah kota madya Mojokerto terus berjuang untuk mencapai tujuan revolusi Indonesia dan melaksanakan Pembangunan disegala Bidang untuk memenuhi amanat penderitaan rakyat, menuju cata-cita masyarakat adil, makmur, tata tentrem gemah ripah kerta raharja.

BAB IV.

Penggunoon Lambang

Pasal 5.

Penggunaan Lombang Daerah ditentukan sebagai berikut:

- 1. Untuk ditempatkan didalam/diluar geoung milik Pemerintah Daerah.
- 2. Untuk dipakai sebagai lambang pada surat-surat Pemerintah Daerah.
- Untuk dipakai sebagai tanda pengenal pegawai/karyawan/ Anggota legislatif Pemerintah Daerah.
- 4. Untuk lain-lain keperluan yang diatur dan ditentukan oleh Kepala Daerah.

BAB V.

Larangan Penggunaan Lambang

Pasal 6.

Lambang Daerah dilarang untuk dipergunakan:

1. Sebagai cap dagang dan perusahaan swasta.

2. Sebagai tanda lain yang bersifat mengurangi akan nilai lambang.

Pasal 7.

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 6 diancam dengan hukuman kurungan selama 3(tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.000,-

Pasal 8. Lain-lain

- 1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama se sudah hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai dengan..... tahun 1953.
- 2. Sejak hari mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan/Keputusan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Mojokerto,

Mojokerto,26 April 1971

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong kotamadya mojokerto: Letus ttd.

'(achmad kira'i)

Mengetshui:

AYALIAOTA KEPALA DABRAH KOTAMADYA OTIMATOLOM

ttd.

(Chabib sjarbini SH)

Sesumi dengon malinyn:

A. n. Jalikota Kepala Daerah Kotamadya MojoMérto

THE CONTRACT OF THE PROPERTY O

t.t.d.

(M. I. SUBONO

and the law.